



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah jo ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Jl. Pelita Raya No. 305 F BUNTOK 73711 KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah PNS dan PPPK pada Kabupaten Barito Selatan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN pada Kabupaten Barito Selatan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - e. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - f. Pengendalian kesesuaian antaran indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - g. Pengkoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tata praja, pembangunan aparatur dan keuangan;
 - h. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya; dan
 - i. Penyelenggaraan pengkoordinasian statistik daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan.
 - d. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesra dan Kependudukan;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga;
 3. Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi;
 2. Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
 3. Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 2. Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
 3. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
KEPALA BADAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan Program kerja, tata kerja, dan pengembangan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan; dan mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi lainnya sehingga pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan Penetapan kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pengkoordinasian kebijakan dibidang Litbang, Perencanaan Program, Pengendalian, Kesra, Kependudukan, Pemerintahan, Ekonomi, SDA serta Infrastruktur dan pengembangan wilayah dan Kesekretariatan;
 - d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;
 - e. Penyusunan program - program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. Penyusunan prakiraan dan menentukan anggaran / pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. Pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta pihak lainnya;
 - i. Pembinaan Peyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Bappeda; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian serta bimbingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan peraturan perundang undangan, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas, ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengekoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan kegiatan lingkup Bappeda;
- b. Pengekoordinasian dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lingkup Bappeda;
- c. Pembinaan dan pemberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pengekoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja, pengadaan barang / jasa milik Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, humas, protokol, menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan, penyiapan dan pendistribusian, penggunaan, perawatan, Inventarisasi, Penghapusan barang perlengkapan kantor, dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, usul mutasi dan kenaikan pangkat, penyiapan administrasi diklat, kenaikan berkala, cuti, dan daftar urut kepangkatan, analisis jabatan, kesejahteraan pegawai, organisasi dan tata laksana, dokumentasi, peraturan perundang-undangan serta melapor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan sub bagian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian;
 - b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan Urusan rumah tangga dan protokol;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Penyusunan Laporan;
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan Badan;
 - f. Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa;
 - g. Pelaksanaan kegiatan penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Badan;
 - h. Pengekoordinasian peningkatan disiplin Aparatur;
 - i. Penyusunan rencana kebutuhan, penempatan, usul mutasi, dan penyusunan formasi sesuai perundang undangan yang berlaku;
 - j. Penyiapan dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - k. Penyelesaian gaji berkala, cuti, pensiun, dan penyusunan DUK;
 - l. Penyediaan fasilitas pindah/purna tugas;
 - m. Pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - n. Pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - o. Pelaksanaan tugas organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - p. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas/fungsi sub bagian umum; dan
 - q. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana, mengelola, dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja Bappeda, membina dan membimbing terhadap bendahara dan penatausahaan keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran pembiayaan belanja Sub Bagian
 - c. Keuangan dan belanja tidak langsung Bappeda Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pertanggung jawaban dan pembukuan keuangan;
 - e. Pembinaan dan bimbingan terhadap bendahara;
 - f. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bappeda;
 - g. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan, mensinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis dibidang perencanaan lingkup Bappeda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta pengembangan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan lingkup Bappeda;
 - b. Penyelenggaraan analisis dan menyusun rencana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Lingkup Bappeda;
 - c. Pengelolaan dan penyajian data bidang perencanaan lingkup Bappeda; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
BIDANG LITBANG, PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bidang Litbang, Perencanaan Program dan, Pengendalian, mempunyai Tugas membantu Kepala Badan di Bidang Penelitian dan Pengembangan terkait Pemerintahan dan Pembangunan, Sosial, politik, ekonomi dan budaya. Mengoordinasikan, merencanakan, menyusun program dan kegiatan pengembangan pembangunan daerah, mensinkronkan kebijakan operasional dan program, menyusun rencana strategis, memberikan layanan teknis dibidang perencanaan. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan mengoordinasikan kegiatan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan perencanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan, pembangunan, sosial politik, ekonomi dan budaya, melalui pendekatan holistik-tematik, integrative, spasial;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pada aspek pemerintahan, pembangunan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat serta aspek potensi pengembangan daerah;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisa kebijakan dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
 - d. Pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan;
 - e. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integrative dan spasil yang berbasis pada pengembangan kewilayahan;
 - f. Pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - g. Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah yang bersifat umum dan makro untuk mengetahui pencapaian outcome dan impact program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. Pengumpul dan menganalisis data serta menyajikan informasi pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam melakukan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Sosial Politik, ekonomi dan budaya, serta penyiapan bahan rencana program kegiatan dan pelaksanaan dokumentasi dan penyediaan informasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana program serta petunjuk teknis penelitian dan pengembangan;
 - b. Perumusan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Sosial Politik, pengembangan potensi dan keuangan daerah ;
 - c. Penyiapan bahan pengkajian, pengoorginasian, dan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pada aspek Pemerintahan dan Pembangunan daerah;
 - d. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan Lembaga lain serta membantu kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Penyiapan Rekomendasi / Izin Penelitian ;
 - f. Pelaksanaan kerjasama dengan Instansi lain dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial politik, pengembangan bidang potensi ekonomi dan keuangan daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan startegi kebijakan pembangunan Daerah secara holoistik-tematik, integrative dan spasial;
 - b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan Program kerja dan Rencana anggaran berdasarkan KUA PPA;
 - e. Pemverifikasi usulan rencana kerja anggaran masing-masing SKPD untuk tujuan pencapaian mengacu pada KUA;
 - f. Pengkoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan Musrenbang, dan Forum SKPD;

- g. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,RPJMD,dan RKPD;
- h. Pengkoordinasian dan Sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertical (antar Pusat dan Daerah) maupun Horizontal (antar perangkat daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
- i. Pengkoordinasian dukungan teknis pengintegrasiaan dan harmonisasi program-program Pembangunan di Daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan data, monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data, Pengendalian dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan data dan Informasi dan program-program pembangunan daerah;
 - b. Pengumpulan pengkajian dan penyajian data serta menyusun sistem informasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian, monitoring evaluasi perencanaan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, Monitoring evaluasi, pelaporan dan analisis data hasil pelaksanaan pembangunan;
 - e. Pelaksanaan Penyusunan Informasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan;
 - f. Pelaksanaan Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta system dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
 - g. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantuan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral;
 - h. Pelaksanaan monev, evaluasi dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
 - i. Penyiapan bahan analisis hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dalam hal prosedur, mekanisme, sistem kerja, capaian program dan kegiatan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan Program;
 - k. Penyiapan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan tugas untuk tujuan pelaporan dan bahan rapat koordinasi; dan
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keempat
**BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KEPENDUDUKAN
 DAN PEMERINTAHAN**

Pasal 14

- (1) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintah mempunyai Tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pendidikan Pemuda, Olah Raga, Tenaga Kerja, Perpustakaan kearsifan, Sosial, Budaya Trantibbum Linmas, adminduk capil, Pemerintahan dan transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penganalisis dan perumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Kependudukan dan Pemerintahan secara holistik-tematik, integrative dan spasial;
 - b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - c. Penyiapan bahan untuk Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Kesra Kependudukan dan Pemerintahan;
 - e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antar Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - f. Pembinaan Teknis Perencanaan kepada perangkat daerah provinsi dan perangkat Kabupaten bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan;
 - g. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Manusia dan dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perancangan, penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;

- b. Penganalisis rancangan Renstra perangkat daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- e. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;

- c. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- d. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- e. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- f. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- g. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- h. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga;
- j. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olah Raga; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Paragraf 3

Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Pemerintahan dan Tenaga kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Pemerintahan dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan dan Tenaga kerja;
 - b. Penganalisis rancangan Renstra perangkat daerah urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RPJMD urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - e. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja ;
 - g. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - h. Perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
 - j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;

- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja;
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Tenaga Kerja; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pasal 18

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman modal, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pertanian, Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan SDA menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengalisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya secara holistik-tematik, integrative dan spasial;
 - b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan Perekonomian dan SDA;
 - c. Penyiapan bahan untuk Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Perekonomian dan SDA;
 - e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antar Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang Perekonomian dan SDA;
 - f. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang Perekonomian dan SDA dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan bidang Perekonomian dan SDA; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perdagangan, Perindustriaan dan Koperasi;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- f. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- g. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- h. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat daerah Kabupaten urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustriaan dan Koperasi;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- l. Perencanaan dan Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Keuangan, Penanaman Modal dan Pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
 - b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
 - d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RPJMD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;

- e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- f. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- g. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- h. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat daerah Kabupaten urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- l. Perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Pertanian, Lingkungan Hidup dan ESDM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pertanian Lingkungan Hidup dan ESDM menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RPPD, RPJMD, RKPD urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 - b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pertanian, Perikanan Perikanan Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 - d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RPJMD urusan pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 - e. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
 - f. Perencanaan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPMD, RKPD urusan urusan pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;

- g. Perencanaan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- h. Perencanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat daerah Kabupaten urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- i. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- j. Perencanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM;
- l. Perencanaan dan Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pertanian, Perikanan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Ketahanan Pangan, dan ESDM; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 22

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan Perencanaan Pembangunan daerah di bidang PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman, komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan wilayah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengalisis dan perumusan kebijakan sesuai bidangnya secara holistik-tematik, integrative dan spasial;
 - b. Penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. Penyiapan bahan untuk Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - d. Penyiapan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. Pengkoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antar Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. Pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai bidang pembangunannya dalam rangka mengetahui progres dan pencapaian output kegiatan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RJPD, RJPMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan PU dan Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Perencanaan Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - i. Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Perumahan, permukiman dan pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rancangan RPJPD, RJPMD, RKPD urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RPJMD urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- e. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- g. Perencanaan Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- h. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- i. Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- j. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- l. Perencanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Komunikasi dan Informasi, Perhubungan dan Persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Perhubungan menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Penyusunan Rancangan RJPD, RJPMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
 - b. Penganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
 - c. Penyiapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
 - d. Perencanaan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;

- e. Pembuatan Konsep Pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- f. Perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- g. Perencanaan Sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- h. Pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- i. Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- j. Perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan;
- l. Perencanaan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian dan Perhubungan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketujuh
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELON

Pasal 28

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 86) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 16 Desember 2016




BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 40



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 40 TAHUN 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN**



———— : Garis Komando
 - - - - : Garis Koordinasi Administratif

